



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kota Palu, perlu dilakukan peninjauan tarif pada objek retribusi perizinan tertentu yang berlaku di Kota Palu;
- b. bahwa peninjauan tarif pada objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kota Palu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal 1


- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 Juni 2021
WALI KOTA PALU,


HADANTO RASYID

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

FUNGSI BANGUNAN

Hunian

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Rumah tinggal sederhana | Rp. 20.000 |
| - Rumah tinggal tidak sederhana | Rp. 20.000 |

Keagamaan

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| - Mesjid | Rp- |
| - Gereja | Rp- |
| - Vihara | Rp- |
| - Klenteng | Rp- |
| - Pura | Rp- |
| - Bangunan perlengkapan keagamaan | Rp- |

Usaha

- | | |
|--|------------|
| -Perkantoran komersil | Rp. 20.000 |
| - Toko | Rp. 20.000 |
| - Pasar modern | Rp. 20.000 |
| - Supermarket | Rp. 20.000 |
| - Restoran/Rumah makan | Rp. 20.000 |
| - Gudang | Rp. 20.000 |
| - Sarana hiburan bilyard, Bioskop, Diskotek | Rp. 20.000 |
| Pub, Karaoke dan sejenisnya | Rp. 20.000 |
| - Rumah Toko | Rp. 20.000 |
| - Rumah Kantor | Rp. 20.000 |
| - Rumah tinggal sewa (Rumah Kost, Guest House) | Rp. 20.000 |

Sosial Budaya

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Sarana pemakaman | Rp. 20.000 |
| - Sarana kesenian/ Budaya | Rp. 20.000 |
| - Pasar Tradisional | Rp. 20.000 |
| - Terminal | Rp. 20.000 |
| - Sarana pendidikan | Rp. 20.000 |
| - Sarana kesehatan | Rp. 20.000 |
| - Kantor pemerintahan | Rp. - |
| - Panti Jompo/ Panti Asuhan | Rp. - |
| - Sarana Olahraga | Rp. 20.000 |
| - MCK Umum | Rp. 20.000 |

Campuran

- | | |
|-------------|-------|
| - Mall | Rp. - |
| - Hotel | Rp. - |
| - Apartemen | Rp. - |


Khusus

- Bangunan Militer Rp. -
- Bangunan dengan fungsi khusus selain di atas
(Contoh : SPBU, Dermaga, Rumah Walet, dll) Rp. 30.000

JENIS PRASARANA

- Konstruksi pembatas / penahan pengaman pagar,
Tanggul / Retaining Wall, Turap batas kavling/persil Rp. 5.000
- Konstruksi penanda masuk lokasi gapura, gerbang, Jalan Rp. 100.000
- Konstruksi perkerasan Parkir, Jalan, lapangan upacara, lapangan olahraga terbuka, carport, tempat jemuran Rp. 5.000
- Konstruksi penghubung jembatan, Box culvert Rp. 10.000
- Konstruksi kolam/resevoir bawah tanah, kolam renang, Kolam pengolahan air, reservoir bawah tanah, septictank Kolam renang Rp 50.000/m2, septic tank Rp 200.000/unit
- Konstruksi menara, menara antena, menara reservoir, cerobong Rp. 100.000
- Konstruksi monumen, tugu, patung Rp. 100.000
- Konstruksi instalasi/ gardu instalas listrik, instalasi telepon/komunikasi, instalasi pengolahan Rp. 100.000
- Konstruksi Reklame/ papan nama, billboard, papan iklan papan nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar Rp. 100.000

WALI KOTA PALU,


HADIANO RASYID